

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI
NOMOR 220 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUGAS PELAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI

Menimbang : bahwa dalam upaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, perlu menetapkan Petugas Pelayanan pada Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

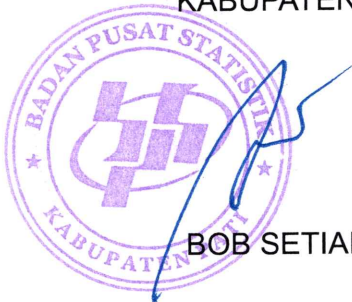
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
10. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI TENTANG PETUGAS PELAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI
- KESATU : Menetapkan susunan Petugas Pelayanan pada Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Petugas Pelayanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sesuai dengan ketentuan jam layanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 8 Mei 2025
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PATI



BOB SETIABUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PATI
NOMOR 220 TAHUN 2025
TANGGAL 8 MEI 2025

PETUGAS PELAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI

No.	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Ika Maulina Aditia, S.Si.	Statistisi Ahli Muda
2	Dwi Siswanti, SST	Statistisi Ahli Muda
3	Sri Rejeki, SST, M.M.	Statistisi Ahli Muda
4	Agus Sri Hartanto, A. Md	Statistisi Mahir
5	Ahmad Niam	Fungsional Umum
6	Annisa Bahij, S.ST	Statistisi Ahli Pertama
7	Aprilia Arum Kusuma Wardani, A. Md	Statistisi Terampil
8	Ariawan	Fungsional Umum
9	Bangkit Setyo Agustian, A. Md	Statistisi Terampil
10	Deasi Rahmawati, SSi	Statistisi Ahli Pertama
11	Indah Setyaningsih, A. Md	Statistisi Mahir
12	Nurul Nugraheni, A. Md	Statistisi Penyelia
13	Randy Apriansyah, A.Md	Pranata Komputer Mahir
14	Siti Solichah, A. Md	Statistisi Mahir
15	Siti Wulandani, A. Md	Statistisi Mahir
16	Sri Wisnu Bayu Sunarto	Statistisi Mahir
17	Sukarsono	Statistisi Penyelia
18	Sulistyo	Statistisi Terampil
19	Susanto	Statistisi Terampil
20	Titik Ismawati, A. Md	Statistisi Mahir
21	Widianingsih, A. Md	Statistisi Penyelia
22	Zulfah Hanum, A.Md	Statistisi Mahir
23	Anisa Dwi Maulida, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 8 Mei 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PATI



BOB SETIABUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PATI
NOMOR 220 TAHUN 2025
TANGGAL 8 MEI 2025

URAIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PATI

Uraian Tugas Petugas Pelayanan Pada Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Melaksanakan konsultasi statistik bagi pengguna data yang memerlukan bimbingan teknis.
3. Mengelola dan memelihara sara dan prasarana pelayanan statistik terpadu.
4. Menangani pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan statistik
5. Menerapkan budaya 5S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 8 Mei 2025
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PATI



BOB SETIABUDI